



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 84 TAHUN 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja** : Surat Menteri Transmigrasi, Veteran dan Demobilisasi No.35/  
Mentransved/1968 tanggal 19 Djanuari 1968 ;
- Menimbang** : 1. bahwa berhubungan dengan diperlukannja tenaga KOMODOR UDARA  
SOEMITRO, Direktur Djenderal Urusan Veteran pada Departemen  
Transmigrasi, Veteran dan Demobilisasi oleh Angkatan Udara,  
maka perlu memberhentikan dari djabatannja sebagai Direktur  
Djenderal Urusan Veteran ;
2. bahwa untuk kelantjaran tugas pekerdjaan Direktorat Djen-  
deral Urusan Veteran pada Departemen Transmigrasi, Vete-  
ran dan Demobilisasi, perlu segera mengangkat Direktur  
Djenderal Urusan Veteran jang baru ;
3. bahwa KOMODOR UDARA SOEMITRO, dipandang memenuhi sjarat  
untuk memangku djabatan Direktur Djenderal Urusan Veteran  
pada Departemen Transmigrasi, Veteran dan Demobilisasi.
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar ;
2. Ketetapan M.P.R.S. No. XXXIII/MPRS/1967 ;
3. Keputusan Presiden No. 171 Tahun 1967.
- Mendengar** : Pertimbangan Menteri Transmigrasi, Veteran dan Demobilisasi  
dan Panglima Angkatan Udara.

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan** :

- PERTAMA** : Terhitung mulai ditetapkannja Keputusan ini, memberhentikan  
dengan hormat :

KOMODOR UDARA SOEMITRO,

dari djabatannja sebagai Direktur Djenderal Urusan Veteran  
pada Departemen Transmigrasi, Veteran dan Demobilisasi,  
dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasa jang telah di-  
sumbangkannja; dan selandjutnja mengembalikan PATI tersebut  
pada Angkatan Udara.

- KEDUA** : Mengangkat :

KOMODOR UDARA SOERJONO,

sebagai Direktur Djenderal Urusan Veteran pada Departemen  
Transmigrasi, Veteran dan Demobilisasi ;

- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan  
ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan  
dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan seperlunja.

SALINAN : .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

**SALINAN** : surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Para Menteri,
2. Para Sek.Djen. Departemen,
3. Para Dir.Djen. Departemen,
4. Para Ir.Djen. Departemen,
5. Panglima Angkatan Udara.

**PETIKAN** : surat Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 29 Pebruari 1968.

-----  
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

*Soeharto*

SOEHARTO  
DJENDERAL - TNI

ddj.-